

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Bentuk Kerja Sama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dalam bentuk penyatuan modal untuk kegiatan usaha melalui pendirian BUM Desa Bersama. Modal yang disatukan berdeda-beda tiap Desa sehingga tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk sama jumlah modal yang disetor untuk disatukan. Ketentuan aturan dan kesepakatan dalam kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” tersebut dituangkan di dalam Peraturan Bersama Kepala Desa beserta lampirannya Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam hukum ekonomi syariah kerjasama ini termasuk bagian dari *syirkah* hal ini terlihat dari semua Desa yang memberikan modal akan ikut andil dalam pengelolaan BUM Desa Bersama. *Syirkah* banyak macamnya sehingga yang sesuai dengan kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” tersebut masuk dalam *Syirkah Inan* karena dalam ketentuan modal dari para *syarik* pada *syirkah inan* tidak harus sama. Hal ini terlihat pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” tersebut yang permodalan yang disetorkan Desa tidaklah sama, ada yang setor dengan nominal Rp. 70.000.000 dan ada juga yang Rp. 100.000.0000.

2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah atau ekonomis Islam, kerjasama yang dilakukan BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, beberapa ketentuan ada yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah tetapi dalam memutuskan ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Sepertinya yang pertama dalam hal permodalan, modal pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” sudah sesuai dengan ketentuan pada akad *syirkah* tetapi masih terdapat pemisah permodalan berdasarkan jenis usaha. Padahal dalam akad *syirkah* salah satu pengertiannya adakah *al-ikhtilath* yaitu bercampur sehingga modal harus dicampur secara keseluruhan, dan ketika dalam pembiayaan usaha tidak diketahui lagi modal usaha tersebut bersala dari mana.

Kedua tentang pembagian keuntungan. Dalam pembagian keuntungan pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah secara spesifik ditinjau dengan akad *syirkah* yaitu sesuai kesepakatan bersama dan dalam bentuk persentasi, tetapi ketentuan bersama tersebut menyisihkan satu keuntungan untuk pihak tertentu yang tidak ikut andil dalam pemberian permodalan.

Ketiga ketentuan tentang gaji/ upah tidak dicantumkan secara jelas dalam dokumen Anggaran Dasar, dan/ atau Anggaran Rumah Tangga. Dalam hukum ekonomi syariah upah/ gaji termasuk kedalam akad *ijarah*, dalam akad *ijarah* upah/ gaji harus jelas dicantumkan ketentuannya, sehingga dapat diketahui bersama.

Yang terakhir tentang kerugian, pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” secara maksud telah benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu dibebankan kepada pemilik modal, dalam hal ini menjadi kerugian BUM Desa Bersama, tetapi masih ada mencantumkan kerugian dibebankan kepada pelaksana operasional/ direktur BUM Desa Bersama tanpa mencantumkan ketentuan kerugian bagaimana yang dimaksud sehingga dibebankan kepada pelaksana operasional, selain tidak ada ketentuan yang jelas, dibebankan kepada salah satu pengelola juga tidak sesuai dengan hukum ekonomis syariah, karena pengelola BUM Desa Bersama tidak hanya pelaksana oprasional, justru selain pelaksana operasional terdapat lagi penasihat, pengawas, dan pegawai lainnya. Membebankan hanya untuk satu orang saja maka bertentangan dengan prinsip hukum ekonomis syariah yang melarang perbuatan *zhalim* dan tidak adil.

Selain tidak seutuhkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dokumen Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama tersebut bertentangan dengan peraturna yang di atasnya, dalam hal ini PP Nomor 11 Tahun 2021, dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dan PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada sebelumnya, penulis memberikan saran dan masukan kepada para pihak yang berwenang dalam pembinaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama agar para Pemerintah Desa,

Pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama benar-benar diberikan pembinaan dan pemahaman yang tuntas tentang ketentuan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga dalam pendirian, dan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Peraturan yang mengatur tentang BUM Desa/ BUM Desa Bersama sudah jelas mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam pendirian, dan pengelolaan. Hanya saja belum disosialisasikan secara masif kepada pihak yang berkepentingan. Sehingga dalam pengelolaan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai topuksi masing-masing pengurus, untuk menghindari pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama hanya diatur oleh sebagian pihak saja.

BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Desa, maka dalam hal pengelola hendaknya dilakukan secara maksimal dan serius, dan menjauhi hal-hal yang dapat kerugian BUM Desa/ BUM Desa Bersmaa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem hukum ekonomi syariah sangatlah tepat dijadikan acuan dalam pengelolaan. Karena hukum ekonomis syariah yang berpedoman pada ajaran agama Islam sangat melarang hal-hal yang dapat merugikan, dan tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh dan berkeadilan.